

PIAGAM INTERNAL AUDIT (INTERNAL AUDIT CHARTER) PT REKAYASA INDUSTRI

1. PENDAHULUAN

Dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), PT Rekayasa Industri ("Rekind") wajib menyelenggarakan pengawasan intern guna membangun suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan asetnya.

Salah satu bentuk dari penyelenggaraan pengawasan intern yang dilakukan oleh Rekind, yaitu dengan membentuk Internal Audit & Compliance ("IAC") yang kegiatan pokoknya berupa kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses good corporate governance.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh IAC dan menjadi dasar keberadaannya, dengan ini ditetapkan Piagam Internal Audit yang berisikan visi, misi, tujuan, struktur dan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, Independensi, Profesionalisme, Kode Etik, Pertanggungjawaban, Persyaratan Menjadi Angota Internal Auditor, Hubungan Dengan Komite Audit, Larangan Perangkapan Tugas, serta persetujuan dan pengesahan dari Direktur Utama Rekind.

Piagam Internal Audit ini disusun berdasarkan pada peraturan perundangan dan standarstandar umum yang berlaku, antara lain sebagai berikut;

- 1. Undang-undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- 2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN;
- 3. Standar Profesi Audit Internal yang dikeluarkan oleh asosiasi audit internal;
- 4. Peraturan Bapepam LK No.IX.17 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-496/BL/2008, tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

2. VISI

Menjadi mitra yang profesional, independen dan obyektif bagi Manajemen untuk mendukung pencapaian visi dan misi Rekind.



3. MISI

- a. Melaksanakan pengawasan internal atas aktivitas unit kerja di proyek maupun unit organisasi Perusahaan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin.
- b. Melaksanakan *review* dan evaluasi terhadap proses pengendalian manajemen, operasional dan keuangan, serta manajemen risiko menuju terciptanya *good corporate* governance.
- c. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern, yakni unit kerja di proyek maupun unit organisasi Perusahaan guna memberikan nilai tambah dan peningkatan kinerja operasi Perusahaan.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal untuk menjamin tercapainya akuntabilitas publik.

4. TUJUAN

Internal Audit & Compliance Group dibentuk dengan tujuan:

- a. Membantu Direktur Utama pada khususnya, dan Manajemen serta Perusahaan pada umumnya untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.
- b. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kualitas dan efektifitas pengelolaan risiko serta kecukupan dan efektivitas pengendalian intern.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengendalian internal dan kinerja perusahaan secara obyektif.
- d. Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, prosedur, *work instruction* yang berlaku di Rekind.

5. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

- a. Unit IAC dibentuk oleh Direktur Utama sebagai bentuk penyelenggaraan pengawasan intern;
- b. Dalam struktur organisasi Perusahaan, Unit IAC dipimpin oleh Kepala Grup IAC dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
- c. Kepala Grup IAC diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

6. KEWENANGAN

- a. Mendapatkan kewenangan secara penuh, bebas dan tanpa batasan untuk mengakses seluruh catatan, aset, dan informasi yang relevan dari manajemen maupun karyawan terkait pelaksanaan tugas-tugas audit;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan atau Komite audit;
- c. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, ruang lingkup, jadual audit dan menerapkan teknik audit yang memadai untuk mencapai tujuan audit;
- d. Memanggil manajemen unit kerja untuk dimintai penjelasan apabila yang bersangkutan tidak melakukan tindakan lanjut sesuai kesepakatan;
- e. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.



7. TANGGUNG JAWAB

- a. Menyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang fleksibel dengan metodologi berbasis resiko yang memadai serta menyampaikan kepada Direktur Utama untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan;
- b. Menguji dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas pengendalian serta efisiensi dan efektivitas kinerja operasional di bidang keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian mutu termasuk ISO, OHSAS, COBIT dan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Menyusun laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Komite Audit:
- f. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengawasan kepada Direktur Utama dan Komite Audit:
- g. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- h. Membuat program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- i. Melaksanakan audit khusus bila diperlukan;
- j. Memonitor tindak lanjut audit dari unit/pihak terkait, baik dalam hal hasil audit intern maupun ekstern;
- k. Sebagai counterpart auditor eksternal, dalam rangka pelaksanaan audit umum (*General Audit*), audit atas penerapan ISO, OHSAS dan audit-audit lainnya;
- l. Sebagai counterpart Komite Audit;
- m. Memelihara profesionalisme auditor dengan pengetahuan, ketrampilan, pengalaman serta program sertifikasi yang memadai melalui pendidikan-pendidikan profesional yang berkesinambungan serta keterlibatan-keterlibatan dalam organisasi profesi.

8. INDEPENDENSI

Semua kegiatan Internal Audit harus senantiasa bebas dari pengaruh elemen apapun yang ada di Perusahaan termasuk dalam hal pemilihan objek audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu dan isi laporan untuk memelihara sikap mental independen dan objektif yang diperlukan dalam memberikan dan atau menyajikan laporan.

9. PROFESIONALISME

- a. Seluruh auditor IAC harus senantiasa mentaati Kode Etik yang telah ditetapkan;
- b. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, seluruh personil IAC tunduk kepada *Standards* for the *Professional Practice of Internal Auditing* yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA).



10. KODE ETIK

- a. Menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya;
- b. Menunjukkan loyalitas terhadap perusahaan atau terhadap pihak yang dilayani dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang peraturan perusahaan/undang-undang yang berlaku;
- c. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan jabatan ataupun perusahaan;
- d. Menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya; atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab jabatannya secara objektif;
- e. Tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya;
- f. Hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya;
- g. Mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal;
- h. Bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya dan tidak boleh menggunakan informasi rahasia; (i) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, (ii) sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan;
- Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, Auditor Internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat;
 (i) mendistorsi kinerja kegiatan yang dilaksanakan, atau (ii) menutupi adanya praktikpraktik yang melanggar hukum.

11. PERTANGGUNGIAWABAN

- a. Kepala Grup IAC wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Direktur Utama Rekind;
- b. Pertanggungjawaban ini antara lain mencakup;
 - i) laporan hasil audit sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PKAT,
 - ii) laporan hasil evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen resiko, dan proses tata kelola perusahaan sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun,
 - iii) laporan progres atau realisasi pelaksanaan rencana audit setiap semester,
 - iv) laporan status tindak lanjut dan perbaikan sebagaimana yang telah disarankan dan,
 - v) laporan aktivitas lainnya.
- c. IAC wajib melaporkan pula status tindak lanjut temuan audit dari auditor diluar organisasi (auditor eksternal).

12. PERSYARATAN MENJADI ANGOTA INTERNAL AUDIT

Persyaratan auditor adalah karyawan perusahaan yang:

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang tugasnya;



- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan terkait lainnya;
- d. Memiliki kecakapan berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif:
- e. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi audit internal;
- f. Wajib mematuhi kode etik audit internal;
- g. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- h. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- i. Memahami manajemen risiko;
- j. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

13. HUBUNGAN DENGAN KOMITE AUDIT

- a. IAC merupakan mitra kerja dan fasilitator Komite Audit di dalam melakukan tugas pengawasan yang diamanatkan Komisaris. Fungsi fasilitator dimaksud dilaksanakan melalui mekanisme rapat kerja antara IAC dengan Komite Audit dan atau hubungan formal melalui korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Hubungan informal antara IAC dengan Komite Audit dapat saja dilakukan oleh pimpinan dan atau auditor Rekind sepanjang dimaksudkan untuk memperlancar tugas masingmasing pihak;
- c. Kepala Grup IAC berkewajiban memberikan informasi yang diperlukan oleh anggota Komite Audit, meliputi dan tidak terbatas kepada informasi mengenai transaksitransaksi penting dengan klasifikasi rahasia, atau laporan-laporan dari auditor internal maupun eksternal, sepanjang informasi tersebut dimiliki dan diketahui oleh pihak IAC;
- d. Dalam hal permintaan informasi di atas tidak dimiliki atau diketahui oleh pihak IAC, Komite Audit melalui Ketua Komite Audit dapat meminta IAC untuk melakukan penyelidikan dan penelitian berkenaan dengan informasi yang diminta tersebut sepanjang telah disetujui oleh Direktur Utama;
- e. Akses terhadap informasi di atas diberikan oleh Kepala Grup IAC melalui korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

14. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS

- a. Seluruh pejabat dan pelaksana satuan audit internal dilarang merangkap jabatan dalam organisasi Rekind maupun anak perusahaannya.
- b. Yang dimaksud rangkap jabatan adalah jabatan direktur ataupun jabatan-jabatan dibawahnya.

15. PENYESUAIAN

- a. Kepala Grup IAC harus secara periodik menilai apakah tujuan, kewenangan dan tanggung jawab yang didefinisikan pada piagam tersebut masih memungkinkan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Hasil dari penilaian periodik tersebut akan dikomunikasikan kepada Direktur Utama.





REKAYAS

16. PEMBERLAKUAN

- a. Piagam Internal Audit (Internal Audit Charter) ini ditetapkan oleh Direktur Utama di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2012.
- b. Piagam ini merupakan revisi dari Piagam Internal Audit tertanggal 14 Februari 2011.
- c. Dengan ditetapkannya Piagam ini, maka Piagam yang telah ditandatangani sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Internal Audit & Compliance Group Head

Delwizar Al Rasjid

Direktur Utama PT Rekayasa Industri

M. Ali Suharsono